



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2021/PA Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK 8101096505XXXXXX, No Hp. 0822-3914-XXXX, TTL Assilulu, 25 Mei 1973, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, NIK 8101091005XXXXXX, No Hp.---, TTL Pulau Ay, 10 Mei 1967, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Nelayan, Alamat Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai tanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 12 April 2021 dibawah register perkara Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di rumah Keluarga Tergugat yang berada di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Almarhum Bapak Udin selaku imam masjid, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat (Bapak Abubakar Kibas), yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing Almarhum Bapak Basir dan Almarhum Bapak Ali Manan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan atau pertalian sesusuan, sehingga memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, baik menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama :
 1. **Anak I, Perempuan, Umur 31 Tahun**
 2. **Anak II, Laki-laki, Umur 28 Tahun**
 3. **Anak III, Laki-laki, Umur 25 Tahun**
 4. **Anak IV, Perempuan, Umur 18 Tahun**
 5. **Anak V, Laki-laki, Umur 11 Tahun.**Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berdad di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selama kurang lebih 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Negeri Wakal dan menetap sampai sekarang;
6. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun setelah pertengahan tahun 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh ;
 2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahiriah ;
 3. Tergugat sering merendahkan dan berkata-kata tidak baik kepada Penggugat di depan umum;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah dari sikap buruk Tergugat, dan selama hidup berumah tangga Penggugatlah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dikarenakan saat itu Penggugat baru mengetahui bahwa selama ini Tergugat menceritakan di tetangga bahwa Penggugat itu selingkuh bukan pi mencari tapi tidur deng laki-laki di penginapan, Penggugat mendengar hal tersebut Penggugat sangat kecewa kenapa Tergugat yang merupan suami dari Penggugat tegah memfitnah Penggugat dengan hal-hal yang tidak benar, saat ini sudah pisah ranjang 1 bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai dengan dilayangkannya gugatan ini. Dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya Suami Istri;
9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Penggugat** dengan seorang Laki-laki bernama **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1989;
3. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
4. Menetapkan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDEIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- Saksi:

1. **Saksi I**, umur tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Saudara Kandung dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 29 November 1989, yang melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, **dan** Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah perjaka;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
 - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Almarhum Bapak Udin, selaku Imam Masjid, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung penggugat Bapak Abubakar Kibas, dan saksi- saksi yaitu Almarhum Bapak Basir dan Almarhum Bapak Ali Manan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berdad di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selama kurang lebih 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Negeri Wakal dan menetap sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lariah, Tergugat sering merendahkan dan berkata-kata tidak baik kepada Penggugat di depan umum;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 1 bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , bertempat tinggal di Hurnala II, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Saudara Kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 29 November 1989, yang melangsungkan Pernikahan, menurut agama islam, di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, **dan** Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu saat menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah peraja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan darah/muhrim maupun hubungan kesusuan
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Almarhum Bapak Udin, selaku Imam Masjid, yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung penggugat Bapak Abubakar Kibas, dan saksi- saksi yaitu Almarhum Bapak Basir dan Almarhum Bapak Ali Manan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berdad di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selama kurang lebih 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Negeri Wakal dan menetap sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lariah, Tergugat sering merendahkan dan berkata-kata tidak baik kepada

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di depan umum;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 1 bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 146/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran maka Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi saksi pada pokoknya telah memberi keterangan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Pada tanggal 29 November 1989, menurut Agama islam, di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Almarhum Bapak Udin selaku imam masjid, yang menjadi dengan Wali Nikah Yaitu ayah kandung Penggugat Bapak Abubakar Kibas, Dan Saksi- Saksi Yaitu Almarhum Bapak Basir dan Almarhum Bapak Ali Manan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan, serta berstatus Perawan dan Perjaka, ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Penggugat, selain itu saksi juga menerangkan jika Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lariah, Tergugat sering merendahkan dan berkata-kata tidak baik kepada Penggugat di depan umum, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 1 bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 1989, menurut Agama islam di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Almarhum Bapak Udin selaku imam masjid, yang menjadi Wali Nikah Yaitu ayah kandung Penggugat Bapak Abubakar Kibas, Dan Saksi Nikah Yaitu

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Bapak Basir dan Almarhum Bapak Ali Manan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun kesusuan;

- Bahwa saat akad nikah ada pengucapan ijab dan Kabul antara wali nikah dengan Penggugat;
- Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, dan Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lariah, Tergugat sering merendahkan dan berkata-kata tidak baik kepada Penggugat di depan umum;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama 1 bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan setiap perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu; Adanya calon suami, Adanya calon isteri, Adanya wali nikah, Adanya dua orang saksi dan Ijab Kabul serta tidak melanggar larangan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Perkawinan sebagaimana diatur pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam; serta telah sesuai hukum Islam karena itu perkawinan tersebut dapat diisbatskan/disahkan;

- Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan terhitung sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang, tanpa alasan yang jelas adalah merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta keduanya berpisah dan tidak bersama lagi selama lebih dari dua tahun tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1989 di Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dalam rangka Perceraian;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan**,

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H Sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. **Siti Rohani Samal** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. Mursalin Tobuku

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Siti Rohani Samal

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 630.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.146/Pdt.G/2021/PA.Ab